



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Khoirul Syahrul Alias Syahrul Bin Anwar**
Tempat lahir : Bahung Sibatu-batu
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pematang Tebih RT. 002/008 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu / Jalan Teratai Nomor 85 Kelurahan Bangkinang Kabupaten Kampar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Khoirul Syahrul Alias Syahrul Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Khoirul Syahrul Alias Syahrul Bin Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", sebagaimana dalam Dakwaan.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Khoirul Syahrul Alias Syahrul Bin Anwar** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulandikurangi** selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Memerintahkan agar **Terdakwa Khoirul Syahrul Alias Syahrul Bin Anwar** tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 863227047077438 dan Nomor Imei Slot 2 : 063227047077420 dan Kartu 085213433176;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0140 2120 0152;
- 1 (satu) lembar Kertas warna Putih yang bertuliskan pemesanan nomor-nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 182.000,- (seratus delapanpuluhduaribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa **Khoirul Syahrul Alias Syahrul Bin Anwar** dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Khoirul Syahrul Alias Syahrul Bin Anwar** pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Teratai Nomor 85 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel/kim kepada masyarakat dengan cara awalnya Terdakwa bermain judi jenis togel/kim secara online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian pemasang atau pemesan yang datang menuliskan nomor togel yang dipasangnya di kertas atau mengirimkan nomor pesanan melalui pesan singkat ke handphone Terdakwa lalu pemasang atau pemesan memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo pada akun judi togel milik Terdakwa yang terdapat di dalam handphone Terdakwa dan memasang nomor-nomor pesanan tersebut menggunakan akun milik Terdakwa, permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan pada untung-untungan, yang mana setiap hari apabila ada yang nomornya keluar maka hadiah berupa uang akan diambil kepada Terdakwa dan hadiah dari permainan judi jenis togel yakni semisal pemasang menebak atau memesan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu 2 (dua) angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu 3 (tiga) angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratusribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi M. Saleh Hafiz alias Saleh, saksi Lira Fajril Azadi alias Lira dan saksi Firman Diaz Siahaan alias Firman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis togel di sebuah warung yang terletak di Jalan Teratai, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya sedang bermain handphone lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengisi saldo pada akun judi togel milik Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh duaribu rupiah) rupiah serta 1 (satu) lembar Kertas warna Putih yang bertuliskan pemesanan nomor-nomor togel.
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap harinya rata-rata adalah sebesar Rp. 50.000,- (limapuluhribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama kurang lebih 6 (enam) Bulan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis togel dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Khoirul Syahrul Alias Syahrul Bin Anwar** pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Teratai Nomor 85 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel/kim kepada masyarakat dengan cara awalnya Terdakwa bermain judi jenis togel/kim secara online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian pemasang atau pemesan yang datang menuliskan nomor togel yang dipasangnya di kertas atau mengirimkan nomor pesanan melalui pesan singkat ke handphone Terdakwa lalu pemasang atau pemesan memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo pada akun judi togel milik Terdakwa yang terdapat di dalam handphone Terdakwa dan memasang nomor-nomor pesanan tersebut menggunakan akun milik Terdakwa, permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan pada untung-untungan, yang mana setiap hari apabila ada yang nomornya keluar maka hadiah berupa uang akan diambil kepada Terdakwa dan hadiah dari permainan judi jenis togel yakni semisal pemasang menebak atau memesan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu 2 (dua) angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu 3

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tigaratusribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi M. Saleh Hafiz alias Saleh, saksi Lira Fajril Azadi alias Lira dan saksi Firman Diaz Siahaan alias Firman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis togel di sebuah warung yang terletak di Jalan Teratai, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk d depan rumahnya sedang bermain handphone lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengisi saldo pada akun judi togel milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapanpuluh duaribu rupiah) rupiah serta 1 (satu) lembar Kertas warna Putih yang bertuliskan pemesanan nomor-nomor togel.
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap harinya rata-rata adalah sebesar Rp. 50.000,- (limapuluhribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama kurang lebih 6 (enam) Bulan.
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis togel dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M.Saleh Afiz Als Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa penangkapan Terdakwa sehubungan perjudian jenis togel tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi rekan saksi Lira Fajril Azadi;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis togel di sebuah warung yang terletak di Jalan Teratai,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk d depan rumahnya sedang bermain handphone lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengisi saldo pada akun judi togel milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapanpuluh duaribu rupiah) rupiah serta 1 (satu) lembar Kertas warna Putih yang bertuliskan pemesanan nomor-nomor togel, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Lira Fajril Azadi Als Lira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa penangkapan Terdakwa sehubungan perjudian jenis togel tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi rekan saksi M Slaeh Afiz;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis togel di sebuah warung yang terletak di Jalan Teratai, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk d depan rumahnya sedang bermain handphone lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengisi saldo pada akun judi togel milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapanpuluh duaribu rupiah) rupiah serta 1 (satu) lembar Kertas warna Putih yang bertuliskan pemesanan nomor-nomor togel, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 12.00 WIB didepan rumah Terdakwayang terletak di Jalan Teratai Nomor 85 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel/kim kepada masyarakat dengan cara awalnya Terdakwa bermain judi jenis togel/kim secara online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian pemasang atau pemesan yang datang menuliskan nomor togel yang dipasangnya di kertas atau mengirimkan nomor pesanan melalui pesan singkat ke handphone Terdakwa lalu pemasang atau pemesan memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo pada akun judi togel milik Terdakwa yang terdapat di dalam handphone Terdakwa dan memasang nomor-nomor pesanan tersebut menggunakan akun milik Terdakwa, permainan judi jenis togelyang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan pada untung-untungan, yang mana setiap hari apabila ada yang nomornya keluar maka hadiah berupa uang akan diambil kepada Terdakwa dan hadiah dari permainan judi jenis togel yakni semisal pemasang menebak atau memesan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu 2 (dua) angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu 3 (tiga) angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap harinya rata-rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel tersebut selama kurang lebih 6 (enam) Bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis togel dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 863227047077438 dan Nomor Imei Slot 2 : 063227047077420 dan Kartu 085213433176;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0140 2120 0152;
- 1 (satu) lembar Kertas warna Putih yang bertuliskan pemesanan nomor-nomor togel;
- Uang tunai dengan jumlah Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib sehubungan melakukan permainan judi jenis togel di Jalan Teratai Nomor 85 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel/kim kepada masyarakat dengan cara awalnya Terdakwa bermain judi jenis togel/kim secara online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian pemasang atau pemesan yang datang menuliskan nomor togel yang dipasangnya di kertas atau mengirimkan nomor pesanan melalui pesan singkat ke handphone Terdakwa lalu pemasang atau pemesan memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo pada akun judi togel milik Terdakwa yang terdapat di dalam handphone Terdakwa dan memasang nomor-nomor pesanan tersebut menggunakan akun milik Terdakwa, permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan pada untung-untungan, yang mana setiap hari apabila ada yang nomornya keluar maka hadiah berupa uang akan diambil kepada Terdakwa dan hadiah dari permainan judi jenis togel yakni semisal pemasang menebak atau memesan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu 2 (dua) angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu 3 (tiga) angka tersebut keluar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi M. Saleh Hafiz alias Saleh, saksi Lira Fajril Azadi alias Lira dan saksi Firman Diaz Siahaan alias Firman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis togel di sebuah warung yang terletak di Jalan Teratai, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk d depan rumahnya sedang bermain handphone lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengisi saldo pada akun judi togel milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) rupiah serta 1 (satu) lembar Kertas warna Putih yang bertuliskan pemesanan nomor-nomor togel;
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap harinya rata-rata adalah sebesar Rp. 50.000,- (limapuluhribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama kurang lebih 6 (enam) Bulan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis togel dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Khoirul Syahrul Alias Syahrul Bin Anwar** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib sehubungan melakukan permainan judi jenis togel di Jalan Teratai Nomor 85 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;



Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel/kim kepada masyarakat dengan cara awalnya Terdakwa bermain judi jenis togel/kim secara online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian pemasang atau pemesan yang datang menuliskan nomor togel yang dipasangnya di kertas atau mengirimkan nomor pesanan melalui pesan singkat ke handphone Terdakwa lalu pemasang atau pemesan memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo pada akun judi togel milik Terdakwa yang terdapat di dalam handphone Terdakwa dan memasang nomor-nomor pesanan tersebut menggunakan akun milik Terdakwa, permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan pada untung-untungan, yang mana setiap hari apabila ada yang nomornya keluar maka hadiah berupa uang akan diambil kepada Terdakwa dan hadiah dari permainan judi jenis togel yakni semisal pemasang menebak atau memesan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu 2 (dua) angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu 3 (tiga) angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M. Saleh Hafiz alias Saleh, saksi Lira Fajril Azadi alias Lira dan saksi Firman Diaz Siahaan alias Firman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis togel di sebuah warung yang terletak di Jalan Teratai, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya sedang bermain handphone lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengisi saldo pada akun judi togel milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) rupiah serta 1 (satu) lembar Kertas warna Putih yang bertuliskan pemesanan nomor-nomor togel;

Menimbang, bahwa penghasilan Terdakwa setiap harinya rata-rata adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama kurang lebih 6 (enam) Bulan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut dan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 863227047077438 dan Nomor Imei Slot 2 : 063227047077420 dan Kartu 085213433176;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0140 2120 0152;
- 1 (satu) lembar Kertas warna Putih yang bertuliskan pemesanan nomor-nomor togel;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa :

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Syahrul Alias Syahrul Bin Anwar**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bkn



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dengan Nomor Imei Slot 1 : 863227047077438 dan Nomor Imei Slot 2 : 063227047077420 dan Kartu 085213433176;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013 0140 2120 0152;
 - 1 (satu) lembar Kertas warna Putih yang bertuliskan pemesanan nomor-nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **06 April 2021** oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Ratna Dewi Darimi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasman